



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 9 TAHUN : 1996 SERI : D NO : 9**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 6 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TAHUN 199611997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1996 I 1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;

**MENGINGAT** :  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Ta-

- hun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Admi\*trasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  17. Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 / 207 / PUOD Tanggal 21 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Menten Dalam Negeri Nomor 903 / 464 / PUOD Tanggal I Pebruari 1996 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 / DPRD / I/ 1993 Tanggal 6 Januari 1993 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- MENDENGAR** :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal 4 Maret 1996 s/d 9 Maret 1996.
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 2 April 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1996 / 1997 , adalah sebesar Rp. 48.334.913.000,- terdiri dari :

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan :     |                             |
| - Pendapatan        | Rp. 48.334.913.000,-        |
| <br>b. Belanja :    |                             |
| - Rutin .....       | Rp. 24.134.413.000,-        |
| - Pembangunan. .... | <u>Rp. 24.200.500.000,-</u> |
| Jumlah :            | Rp. 48.334.913.000,-        |

## **Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan .....	Rp. 2.474.440.000,-
b. Belanja ::	
- Rutin .....	Rp. 2.474.440.000,-
- Pembangunan .....	Rp. _____,-
Jumlah :	Rp. 2.474.440.000,-

## **Pasal 3**

- 1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- 2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II / R dan All / P.
- 3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dan ( 2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **Pasal 4**

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

## **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 2 April 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Cap. ttd.

Ketua

Cap. ttd.

**Drs. M A R N O D.**

**IMAM SOETOPO**

Diundangkan dalam Lembaran daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  
Nomor 9 tanggal 5 Juni Tahun 1996 Seri D  
No. 9.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 040 992

DISAHKAN  
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 903 / 847 / 1996  
Tanggal : 29 Mei 1996

GUBERNUR JAWA TENGAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. Ttd.

SOEWARDI

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK TAHUN  
ANNGGARAN 1996 / 1997

Nomor Unit	Jenis Belanja	Pasal-Pasal	Keterangan
1	2	3	4
1	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s!d 1080	
4	Belanja Lain-lain	1081 sld 1100	